

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 1 LD 1/NOREG B.HK.HAM.001.08.20 TAHUN 2020, 29 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

ABSTRAK

- : - Bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, bahwa sesuai Lampiran huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.2 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1981; UU No.8 Tahun 1999; UU No.7 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.26 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No.16 Tahun 1986; PP No.2 Tahun 1985; PP No.2 Tahun 1989; PP No.34 Tahun 2018; Permen Perdagangan No.70/M-DAG/PER/10/2014 Permen Perdagangan No.70/M-DAG/PER/11/2016; Permen Perdagangan No.67 Tahun 2018; Perda No.8 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan; Program; Lembaga Pengelola; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan dan sanksi administratif.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2020 dan ditetapkan 10 Februari 2020
- Penjelasan : 14 Hlm